



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AMRULLAH NASRUL ALIAS OTA BIN LADINAR NASRUL;**
2. Tempat lahir : Palopo;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/10 Oktober 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTN Merdeka Blok H. Nomor 03 Kelurahan Salekoe Kecamatan Wara Timur Kota Palopo;
7. Agama : I s l a m;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan 4 Juli 2020;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 01 September 2020;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Belopa sejak tanggal 02 September 2020 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2020;
4. Penuntut umum sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2020;
5. Hakim PN sejak tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan 30 Oktober 2020;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum dari **LEMBAGA ADVOKASI DAN BANTUAN LAMARINGINANG** yang beralamat dan berkantor di Pengadilan Negeri Belopa tepatnya di Jalan Dusun Durian Kunit Desa Buntu

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Torpedo Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu, Berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Blp, Tertanggal 8 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Blp tanggal 01 Oktober 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Blp tanggal 01 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 3 November 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AMRULLAH NASRUL Alias OTA Bin LADINAR NASRUL**, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan **Pidana kepada terdakwa AMRULLAH NASRUL Alias OTA Bin LADINAR NASRUL dengan Pidana Penjara Selama 5 (lima) tahun** dikurangi tahanan sementara yang telah dijalannya dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (*delapan ratus juta rupiah*) subsidiair 6 (enam) Bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah shachet Kristal bening diduga narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio 125 warna biru tanpa plat

Dikembalikan pada terdakwa
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar Biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (*dua ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan diri Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 17 September 2020 sebagai berikut:

PERTAMA :

*Bahwa ia terdakwa **AMRULLAH NASRUL Alias OTA Bin LADINAR NASRUL** pada hari Senin , Tanggal 29 juni 2020 sekitar jam 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dibulan Juni tahun 2020 bertempat di Lingkungan Padang Cendrana Kelurahan Pasang Sappa, Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :*

- Berawal adanya Inforamasi dari Informan / masyarakat bahwa terdakwa sering terlibat dalam jual beli shabu di Kec. Ponrang, Kab. Luwu, atas informasi tersebut saksi BRIPTU ERWianto dan saksi BRIPTU MUHAMMAD FARID NAIM Bin ABDULLAH keduanya merupakan anggota Sat Narkoba Polres Luwu menindak lanjuti dan menemukan Nomor HP terdakwa selanjutnya saksi BRIPTU ERWianto dan saksi BRIPTU MUH. FARID NAIM menyamar sebagai pembeli dan memesan shabu kepada terdakwa kemudian pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020 terdakwa menelepon saksi ERWianto dan menawarkan Narkotika jenis shabu untuk di beli, sehingga saksi ERWianto langsung menelfon rekannya saksi MUH.FARID NAIM dan memberitahukan bahwa saksi ERWianto ditawarkan oleh terdakwa untuk membeli shabu, selanjutnya saksi ERWianto memesan shabu sebanyak 1 (satu) gram, dimana pada saat itu terdakwa menyampaikan bahwa harga shabu tersebut sebanyak Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), lalu saksi ERWianto mengiyakan dan menjanjikan akan memberikan terdakwa upah sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) jika shabu tersebut sudah diserahkan, setelah sepakat jumlah dan harga shabu yang dipesan lalu disepakati pula tempat untuk melakukan transaksi shabu yaitu di Kec. Ponrang, Kab. Luwu sehingga saksi ERWianto menunggu di Kec. Ponrang, sedangkan saksi MUH. NAIM menyusul karena saksi ERWianto yang akan transaksi langsung dengan terdakwa, setelah saksi ERWianto tiba di Kec. Ponrang lalu beberapa lama kemudian terdakwa menelepon dan memberitahukan keberadaannya yaitu sudah tiba di Kec. Ponrang kemudian saksi ERWianto

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun menemui terdakwa di pinggir jalan, dimana pada saat itu terdakwa datang seorang diri dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya saksi ERWianto mengarahkan terdakwa untuk menyerahkan shabu tersebut di Pekarangan Bank BRI Unit Padang Sappa, yang terletak di Lingk. Padang Cendrana, Kel. Padang Sappa, Kec. Ponrang, Kab. Luwu sekalian menarik uang harga shabu di ATM sehingga terdakwa pun ikut, selanjutnya saksi ERWianto menelepon Saksi MUH. NAIM dan memberitahukan bahwa saksi ERWianto akan melakukan transaksi shabu di Bank BRI Unit Padang Sappa, setelah tiba di Pekarangan Bank BRI Unit Padang Sappa yaitu sekitar jam 22.00 wita lalu terdakwa turun dari sepeda motornya dan menghampiri saksi ERWianto sehingga saksi ERWianto pun meminta untuk memperlihatkan shabu yang saksi ERWianto pesan, dan pada saat terdakwa menyerahkan 1 (satu) shacet shabu seberat 0,7870 gram yang saksi ERWianto terima dari terdakwa, serta ditemukan pula 1 Unit HP Merek Samsung warna Hitam yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi, serta 1 unit motor merek Yamaha Mio 125 warna biru tanpa plat dan atas pengakuan terdakwa bahwa shabu tersebut terdakwa peroleh dari Sdr. DAENG SAHRUL (DPO) yang berdomisili di Kota Palopo, atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa ke Polres Luwu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri cabang Makassar Nomor Lab : 2817/ NNF /VII/ 2020, tanggal 10 Juli 2020, barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,07870 Gram yang diberi nomor barang bukti 6454/2020/NNF, adalah **Positif mengandung Metamfetamina**
- 1 (satu) botol Plastik bekas minuman berisi Urine diberi nomor Barang Bukti 6455/2020/NNF

bahwa terhadap Barang bukti tersebut adalah **tidak ditemukan Bahan narkotika**

yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan RI No.5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

*Bahwa ia terdakwa **AMRULLAH NASRUL Alias OTA Bin LADINAR NASRUL** pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan pertama, terdakwa Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :*

- Berawal adanya Inforamasi dari Informan / masyarakat bahwa terdakwa sering terlibat dalam jual beli shabu di Kec. Ponrang, Kab. Luwu, atas informasi tersebut saksi BRIPTU ERWianto dan saksi BRIPTU MUHAMMAD FARID NAIM Bin ABDULLAH keduanya merupakan anggota Sat Narkoba Polres Luwu menindak lanjuti dan menemukan Nomor HP terdakwa selanjutnya saksi ERWianto menyamar sebagai pembeli dan memesan shabu kepada terdakwa kemudian pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020 terdakwa menelepon saksi ERWianto dan menawarkan Narkotika jenis shabu untuk di beli, sehingga saksi ERWianto langsung menelepon rekannya saksi MUH.FARID NAIM dan memberitahukan bahwasanya saksi ERWianto ditawarkan oleh terdakwa untuk membeli shabu, selanjutnya saksi ERWianto memesan shabu sebanyak 1 (satu) gram, dimana pada saat itu terdakwa menyampaikan bahwa harga shabu tersebut sebanyak Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), lalu saksi ERWianto pun mengiyakan dan menjanjikan akan memberikan terdakwa upah sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) jika shabu tersebut sudah diserahkan, setelah sepakat jumlah dan harga shabu yang dipesan lalu disepakati pula tempat untuk melakukan transaksi shabu yaitu di Kec. Ponrang, Kab. Luwu sehingga saksi ERWianto menunggu di Kec. Ponrang, sedangkan saksi MUH. NAIM menyusul karena saksi ERWianto yang akan transaksi langsung dengan terdakwa, setelah saksi ERWianto tiba di Kec. Ponrang lalu beberapa lama kemudian terdakwa menelepon dan memberitahukan keberadaannya yaitu sudah tiba di Kec. Ponrang kemudian saksi ERWianto pun menemuinya di pinggir jalan, dimana pada saat itu terdakwa datang seorang diri dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya saksi ERWianto mengarahkan terdakwa untuk menyerahkan shabu tersebut di Pekarangan Bank BRI Unit Padang Sappa, yang terletak di Lingk.Padang Cendrana, Kel. Padang Sappa, Kec. Ponrang, Kab. Luwu sekalian menarik uang harga shabu di ATM sehingga terdakwa pun ikut, selanjutnya saksi ERWianto menelepon saksi MUH. NAIM dan memberitahukan bahwa saksi ERWianto akan melakukan transaksi shabu di Bank BRI Unit Padang Sappa, setelah tiba di Pekarangan Bank BRI Unit Padang Sappa yaitu sekitar jam

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.00 wita lalu terdakwa turun dari sepeda motornya dan menghampiri saksi ERWianto sehingga saksi ERWianto pun meminta untuk diperlihatkan shabu yang saksi ERWianto pesan, dan pada saat terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet shabu kepada saksi ERWianto maka pada saat itu juga saksi ERWianto bersama saksi MUH.FARID NAIM langsung menangkap terdakwa, serta ada juga satpam yang berjaga di Bank BRI Unit Padang Sappa membantu saksi ERWianto, setelah itu saksi ERWianto memperlihatkan 1 (satu) sachet shabu seberat 0,7870 gram yang saksi ERWianto terima dari terdakwa, serta ditemukan pula 1 Unit HP Merek Samsung warna Hitam yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi, serta 1 unit motor merek Yamaha Mio 125 warna biru tanpa plat dan atas pengakuan terdakwa bahwa shabu tersebut ia peroleh dari Sdr.DAENG SAHRUL (DPO) yang berdomisili di Kota Palopo, atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa ke Polres Luwu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri cabang Makassar Nomor Lab : 2817/ NNF /VII/ 2020, tanggal 10 Juli 2020, barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,07870 Gram yang diberi nomor barang bukti 6454/2020/NNF, adalah **Positif mengandung Metamfetamina**
- 1 (satu) botol Plastik bekas minuman berisi Urine diberi nomor Barang Bukti 6455/2020/NNF bahwa terhadap Barang bukti tersebut adalah **tidak ditemukan Bahan narkotika**

yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan RI No.5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI BRIPTU ERWianto BIN BASRI** memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama rekannya menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar jam 22.00 Wita di pekarangan BRI Unit Padang Sappa Di lingkungan Padang Cendrana, Kelurahan Padang Sappa, Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu, dimana ditemukan dalam penguasaan terdakwa 1 (satu) shaset plastik berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan diri Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Berawal adanya Inforamasi dari Informan / masyarakat bahwa terdakwa sering terlibat dalam jual beli shabu di Kec. Ponrang, Kab. Luwu, atas informasi tersebut saksi BRIPTU ERWianto dan saksi BRIPTU MUHAMMAD FARID NAIM Bin ABDULLAH keduanya merupakan anggota Sat Narkoba Polres Luwu menindak lanjuti dan menemukan Nomor HP terdakwa selanjutnya saksi BRIPTU ERWianto dan saksi BRIPTU MUH. FARID NAIM menyamar sebagai pembeli dan memesan shabu kepada terdakwa kemudian pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020 terdakwa menelepon saksi ERWianto dan menawarkan Narkotika jenis shabu untuk di beli, sehingga saksi ERWianto langsung menelfon rekannya saksi MUH.FARID NAIM dan memberitahukan bahwa saksi ERWianto ditawarkan oleh terdakwa untuk membeli shabu, selanjutnya saksi ERWianto memesan shabu sebanyak 1 (satu) gram, dimana pada saat itu terdakwa menyampaikan bahwa harga shabu tersebut sebanyak Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), lalu saksi ERWianto mengiyakan dan menjanjikan akan memberikan terdakwa upah sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) jika shabu tersebut sudah diserahkan, setelah sepakat jumlah dan harga shabu yang dipesan lalu disepakati pula tempat untuk melakukan transaksi shabu yaitu di Kec. Ponrang, Kab. Luwu sehingga saksi ERWianto menunggu di Kec. Ponrang, sedangkan saksi MUH. NAIM menyusul karena saksi ERWianto yang akan transaksi langsung dengan terdakwa, setelah saksi ERWianto tiba di Kec. Ponrang lalu beberapa lama kemudian terdakwa menelepon dan memberitahukan keberadaannya yaitu sudah tiba di Kec. Ponrang kemudian saksi ERWianto pun menemui terdakwa di pinggir jalan, dimana pada saat itu terdakwa datang seorang diri dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya saksi ERWianto mengarahkan terdakwa untuk menyerahkan shabu tersebut di Pekarangan Bank BRI Unit Padang Sappa, yang terletak di Lingk.Padang Cendrana, Kel. Padang Sappa, Kec. Ponrang, Kab. Luwu sekaligus menarik uang harga shabu di ATM sehingga terdakwa pun ikut,

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi ERWianto menelepon Saksi MUH. NAIM dan memberitahukan bahwa saksi ERWianto akan melakukan transaksi shabu di Bank BRI Unit Padang Sappa, setelah tiba di Pekarangan Bank BRI Unit Padang Sappa yaitu sekitar jam 22.00 wita lalu terdakwa turun dari sepeda motornya dan menghampiri saksi ERWianto sehingga saksi ERWianto pun meminta untuk memperlihatkan shabu yang saksi ERWianto pesan, dan pada saat terdakwa menyerahkan 1 (satu) shacet shabu seberat 0,7870 gram yang saksi ERWianto terima dari terdakwa, serta ditemukan pula 1 Unit HP Merek Samsung warna Hitam yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi, serta 1 unit motor merek Yamaha Mio 125 warna biru tanpa plat dan atas pengakuan terdakwa bahwa shabu tersebut terdakwa peroleh dari Sdr.DAENG SAHRUL (DPO) yang berdomisili di Kota Palopo, atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa ke Polres Luwu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan harga Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) dari saudara Daeng Sahrul (DPO);
- Bahwa Terdakwa bukanlah merupakan target operasi;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib maupun resep dari dokter yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. SAKSI BRIPTU MUH. FARID NAIM Bin ABDULLAH,B memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekannya menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar jam 22.00 Wita di pekarangan BRI Unit Padang Sappa Di lingkungan Padang Cendrana, Kelurahan Padang Sappa, Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu, dimana ditemukan dalam penguasaan terdakwa 1 (satu) shaset plastik berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan diri Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Berawal adanya Informasi dari Informan / masyarakat bahwa terdakwa sering terlibat dalam jual beli shabu di Kec. Ponrang, Kab. Luwu, atas informasi tersebut saksi BRIPTU ERWianto dan saksi BRIPTU MUHAMMAD FARID NAIM Bin ABDULLAH keduanya merupakan anggota Sat Narkoba Polres Luwu menindak lanjuti dan menemukan Nomor HP terdakwa selanjutnya saksi BRIPTU ERWianto dan saksi BRIPTU MUH.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARID NAIM menyamar sebagai pembeli dan memesan shabu kepada terdakwa kemudian pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020 terdakwa menelepon saksi ERWianto dan menawarkan Narkotika jenis shabu untuk di beli, sehingga saksi ERWianto langsung menelfon rekannya saksi MUH.FARID NAIM dan memberitahukan bahwa saksi ERWianto ditawarkan oleh terdakwa untuk membeli shabu, selanjutnya saksi ERWianto memesan shabu sebanyak 1 (satu) gram, dimana pada saat itu terdakwa menyampaikan bahwa harga shabu tersebut sebanyak Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), lalu saksi ERWianto mengiyakan dan menjanjikan akan memberikan terdakwa upah sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) jika shabu tersebut sudah diserahkan, setelah sepakat jumlah dan harga shabu yang dipesan lalu disepakati pula tempat untuk melakukan transaksi shabu yaitu di Kec. Ponrang, Kab. Luwu sehingga saksi ERWianto menunggu di Kec. Ponrang, sedangkan saksi MUH. NAIM menyusul karena saksi ERWianto yang akan transaksi langsung dengan terdakwa, setelah saksi ERWianto tiba di Kec. Ponrang lalu beberapa lama kemudian terdakwa menelepon dan memberitahukan keberadaannya yaitu sudah tiba di Kec. Ponrang kemudian saksi ERWianto pun menemui terdakwa di pinggir jalan, dimana pada saat itu terdakwa datang seorang diri dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya saksi ERWianto mengarahkan terdakwa untuk menyerahkan shabu tersebut di Pekarangan Bank BRI Unit Padang Sappa, yang terletak di Lingk.Padang Cendrana, Kel. Padang Sappa, Kec. Ponrang, Kab. Luwu sekalian menarik uang harga shabu di ATM sehingga terdakwa pun ikut, selanjutnya saksi ERWianto menelepon Saksi MUH. NAIM dan memberitahukan bahwa saksi ERWianto akan melakukan transaksi shabu di Bank BRI Unit Padang Sappa, setelah tiba di Pekarangan Bank BRI Unit Padang Sappa yaitu sekitar jam 22.00 wita lalu terdakwa turun dari sepeda motornya dan menghampiri saksi ERWianto sehingga saksi ERWianto pun meminta untuk memperlihatkan shabu yang saksi ERWianto pesan, dan pada saat terdakwa menyerahkan 1 (satu) shacet shabu seberat 0,7870 gram yang saksi ERWianto terima dari terdakwa, serta ditemukan pula 1 Unit HP Merek Samsung warna Hitam yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi, serta 1 unit motor merek Yamaha Mio 125 warna biru tanpa plat dan atas pengakuan terdakwa bahwa shabu tersebut terdakwa peroleh dari Sdr.DAENG SAHRUL (DPO) yang berdomisili di Kota Palopo, atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa ke Polres Luwu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) dari saudara Daeng Sahrul (DPO);
- Bahwa Terdakwa bukanlah merupakan target operasi;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib maupun resep dari dokter yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **AMRULLAH NASRUL ALIAS OTA BIN LADINAR NASRUL** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar jam 22.00 Wita di pekarangan BRI Unit Padang Sappa Di lingkungan Padang Cendrana, Kelurahan Padang Sappa, Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu, dimana ditemukan dalam penguasaan terdakwa 1 (satu) shaset plastik berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan diri Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Berawal adanya Inforamasi dari Informan / masyarakat bahwa terdakwa sering terlibat dalam jual beli shabu di Kec. Ponrang, Kab. Luwu, atas informasi tersebut saksi BRIPTU ERWianto dan saksi BRIPTU MUHAMMAD FARID NAIM Bin ABDULLAH keduanya merupakan anggota Sat Narkoba Polres Luwu menindak lanjuti dan menemukan Nomor HP terdakwa selanjutnya saksi BRIPTU ERWianto dan saksi BRIPTU MUH. FARID NAIM menyamar sebagai pembeli dan memesan shabu kepada terdakwa kemudian pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020 terdakwa menelepon saksi ERWianto dan menawarkan Narkotika jenis shabu untuk di beli, sehingga saksi ERWianto langsung menelfon rekannya saksi MUH.FARID NAIM dan memberitahukan bahwa saksi ERWianto ditawarkan oleh terdakwa untuk membeli shabu, selanjutnya saksi ERWianto memesan shabu sebanyak 1 (satu) gram, dimana pada saat itu terdakwa menyampaikan bahwa harga shabu tersebut sebanyak Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), lalu saksi ERWianto mengiyakan dan menjanjikan akan memberikan terdakwa upah sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) jika shabu tersebut sudah diserahkan, setelah sepakat jumlah dan harga shabu yang dipesan lalu disepakati pula tempat untuk melakukan transaksi shabu yaitu di Kec. Ponrang, Kab. Luwu sehingga saksi ERWianto menunggu di Kec. Ponrang, sedangkan saksi MUH. NAIM menyusul karena saksi ERWianto yang akan transaksi

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dengan terdakwa, setelah saksi ERWianto tiba di Kec. Ponrang lalu beberapa lama kemudian terdakwa menelepon dan memberitahukan keberadaannya yaitu sudah tiba di Kec. Ponrang kemudian saksi ERWianto pun menemui terdakwa di pinggir jalan, dimana pada saat itu terdakwa datang seorang diri dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya saksi ERWianto mengarahkan terdakwa untuk menyerahkan shabu tersebut di Pekarangan Bank BRI Unit Padang Sappa, yang terletak di Lingk. Padang Cendrana, Kel. Padang Sappa, Kec. Ponrang, Kab. Luwu sekalian menarik uang harga shabu di ATM sehingga terdakwa pun ikut, selanjutnya saksi ERWianto menelepon Saksi MUH. NAIM dan memberitahukan bahwa saksi ERWianto akan melakukan transaksi shabu di Bank BRI Unit Padang Sappa, setelah tiba di Pekarangan Bank BRI Unit Padang Sappa yaitu sekitar jam 22.00 wita lalu terdakwa turun dari sepeda motornya dan menghampiri saksi ERWianto sehingga saksi ERWianto pun meminta untuk memperlihatkan shabu yang saksi ERWianto pesan, dan pada saat terdakwa menyerahkan 1 (satu) shacet shabu seberat 0,7870 gram yang saksi ERWianto terima dari terdakwa, serta ditemukan pula 1 Unit HP Merek Samsung warna Hitam yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi, serta 1 unit motor merek Yamaha Mio 125 warna biru tanpa plat dan atas pengakuan terdakwa bahwa shabu tersebut terdakwa peroleh dari Sdr. DAENG SAHRUL (DPO) yang berdomisili di Kota Palopo, atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa ke Polres Luwu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dari saudara Daeng Sahrul (DPO);
- Bahwa Terdakwa bukanlah merupakan target operasi;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib maupun resep dari dokter yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi (a de Charge) yang meringankan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri cabang Makassar Nomor Lab : 2817/ NNF /VII/ 2020, tanggal 10 Juli 2020, barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,07870 Gram yang diberi nomor barang bukti 6454/2020/NNF, adalah **Positif mengandung Metamfetamina**

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol Plastik bekas minuman berisi Urine diberi nomor Barang Bukti 6455/2020/NNF

bahwa terhadap Barang bukti tersebut adalah **tidak ditemukan Bahan narkotika** yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan RI No.5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti yang telah disita secara sah berupa:

- 1 (satu) buah shachet Kristal bening diduga narkotika jenis shabu
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio 125 warna biru tanpa plat

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar jam 22.00 Wita di pekarangan BRI Unit Padang Sappa Di lingkungan Padang Cendrana, Kelurahan Padang Sappa, Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu, dimana ditemukan dalam penguasaan terdakwa 1 (satu) shaset plastik berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan diri Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Berawal adanya Inforamasi dari Informan / masyarakat bahwa terdakwa sering terlibat dalam jual beli shabu di Kec. Ponrang, Kab. Luwu, atas informasi tersebut saksi BRIPTU ERWianto dan saksi BRIPTU MUHAMMAD FARID NAIM Bin ABDULLAH keduanya merupakan anggota Sat Narkoba Polres Luwu menindak lanjuti dan menemukan Nomor HP terdakwa selanjutnya saksi BRIPTU ERWianto dan saksi BRIPTU MUH. FARID NAIM menyamar sebagai pembeli dan memesan shabu kepada terdakwa kemudian pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020 terdakwa menelepon saksi ERWianto dan menawarkan Narkotika jenis shabu untuk di beli, sehingga saksi ERWianto langsung menelfon rekannya saksi MUH.FARID NAIM dan memberitahukan bahwa saksi ERWianto ditawarkan oleh terdakwa untuk membeli shabu, selanjutnya saksi

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERWIANTO memesan shabu sebanyak 1 (satu) gram, dimana pada saat itu terdakwa menyampaikan bahwa harga shabu tersebut sebanyak Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), lalu saksi ERWIANTO mengiyakan dan menjanjikan akan memberikan terdakwa upah sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) jika shabu tersebut sudah diserahkan, setelah sepakat jumlah dan harga shabu yang dipesan lalu disepakati pula tempat untuk melakukan transaksi shabu yaitu di Kec. Ponrang, Kab. Luwu sehingga saksi ERWIANTO menunggu di Kec. Ponrang, sedangkan saksi MUH. NAIM menyusul karena saksi ERWIANTO yang akan transaksi langsung dengan terdakwa, setelah saksi ERWIANTO tiba di Kec. Ponrang lalu beberapa lama kemudian terdakwa menelepon dan memberitahukan keberadaannya yaitu sudah tiba di Kec. Ponrang kemudian saksi ERWIANTO pun menemui terdakwa di pinggir jalan, dimana pada saat itu terdakwa datang seorang diri dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya saksi ERWIANTO mengarahkan terdakwa untuk menyerahkan shabu tersebut di Pekarangan Bank BRI Unit Padang Sappa, yang terletak di Lingk.Padang Cendrana, Kel. Padang Sappa, Kec. Ponrang, Kab. Luwu sekalian menarik uang harga shabu di ATM sehingga terdakwa pun ikut, selanjutnya saksi ERWIANTO menelepon Saksi MUH. NAIM dan memberitahukan bahwa saksi ERWIANTO akan melakukan transaksi shabu di Bank BRI Unit Padang Sappa, setelah tiba di Pekarangan Bank BRI Unit Padang Sappa yaitu sekitar jam 22.00 wita lalu terdakwa turun dari sepeda motornya dan menghampiri saksi ERWIANTO sehingga saksi ERWIANTO pun meminta untuk memperlihatkan shabu yang saksi ERWIANTO pesan, dan pada saat terdakwa menyerahkan 1 (satu) shacet shabu seberat 0,7870 gram yang saksi ERWIANTO terima dari terdakwa, serta ditemukan pula 1 Unit HP Merek Samsung warna Hitam yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi, serta 1 unit motor merek Yamaha Mio 125 warna biru tanpa plat dan atas pengakuan terdakwa bahwa shabu tersebut terdakwa peroleh dari Sdr.DAENG SAHRUL (DPO) yang berdomisili di Kota Palopo, atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa ke Polres Luwu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan harga Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) dari saudara Daeng Sahrul (DPO);
- Bahwa Terdakwa bukanlah merupakan target operasi;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib maupun resep dari dokter yang berwenang;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

- Alternatif Kesatu: Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Alternatif Kedua: Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat M. YAHYA HARAHAP, S.H : Pengertian yang diberikan kepada bentuk dakwaan yang bersifat alternatif *"antara isi rumusan dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan, memberi pilihan kepada Hakim atau Pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya"*, itu sebabnya bentuk dakwaan alternatif disebut dakwaan yang memberi kesempatan kepada Hakim memilih salah satu diantara dakwaan yang diajukan dalam surat dakwaan (*lihat buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP – Penyidikan dan Penuntutan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi Kedua, Cet.II, 2001, hal.388–389*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan menentukan dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan dalam perbuatan Terdakwa, sehingga terlebih dahulu Majelis Hakim akan menentukan alasan-alasan pokok untuk ditetapkan dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan dalam perbuatan Terdakwa yaitu:

- Bahwa dalam mempertimbangkan Dakwaan yang tepat terhadap diri Terdakwa harus mempertimbangkan maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan narkotika tersebut, sebagaimana dalam *Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011*;
- Bahwa menurut hasil penelitian Universitas Indonesia (UI) bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2008, yakni menurut Tedorov, mencoba narkoba apabila seseorang menggunakan narkoba 5 (lima) kali atau kurang selama satu tahun, lebih dari 5 (lima) kali dikatakan sebagai lebih dari mencoba, untuk dikatakan sebagai pengguna teratur apabila seseorang menggunakan narkoba setiap hari selama dua minggu;
- Bahwa jumlah sachet yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak adanya surat hasil uji dari dokter jiwa atau psikiater yang menunjukkan bahwa Terdakwa dikategorikan sebagai Penyalahguna;
- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak dalam keadaan sedang menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dengan lebih menerapkan Pasal dalam Dakwaan Alternatif Kedua yang dikonstruksikan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **AMRULLAH NASRUL ALIAS OTA BIN LADINAR NASRUL** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa **AMRULLAH NASRUL ALIAS OTA BIN LADINAR NASRUL** sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut unsur tanpa hak dan melawan hukum dimana unsur tersebut berkaitan dengan apakah terdakwa memiliki ijin untuk menguasai atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan tanaman kepada orang lain, hal yang paling esensial yang harus terlebih dahulu dibuktikan adalah berkaitan dengan perbuatan Terdakwa apakah benar telah menjual, membeli, menerima ataupun menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I Bukan tanaman sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum telah terbukti ataukah tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hal tersebut terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, hal tersebut terlihat dari penggunaan kata “atau” dan “tanda koma” dalam pemisahan setiap elemen unsur, hal ini berarti apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur ketiga menjadi terpenuhi, dan elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki” adalah menguasai barang dan orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut, “menyimpan” adalah menempatkan sesuatu di tempat yang aman, sedangkan “menguasai” adalah meletakkan sesuatu didalam kekuasaannya, sedangkan “menyediakan” adalah mempersiapkan sesuatu hal agar dapat berjalan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar jam 22.00 Wita di pekarangan BRI Unit Padang Sappa Di lingkungan Padang Cendrana, Kelurahan Padang Sappa, Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu, dimana ditemukan dalam penguasaan terdakwa 1 (satu) shaset plastik berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu-shabu dimana Berawal adanya Informasi dari Informan / masyarakat bahwa terdakwa sering terlibat dalam jual beli shabu di Kec. Ponrang,

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Luwu, atas informasi tersebut saksi BRIPTU ERWianto dan saksi BRIPTU MUHAMMAD FARID NAIM Bin ABDULLAH keduanya merupakan anggota Sat Narkoba Polres Luwu menindak lanjuti dan menemukan Nomor HP terdakwa selanjutnya saksi BRIPTU ERWianto dan saksi BRIPTU MUH. FARID NAIM menyamar sebagai pembeli dan memesan shabu kepada terdakwa kemudian pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020 terdakwa menelepon saksi ERWianto dan menawarkan Narkotika jenis shabu untuk di beli, sehingga saksi ERWianto langsung menelfon rekannya saksi MUH.FARID NAIM dan memberitahukan bahwa saksi ERWianto ditawarkan oleh terdakwa untuk membeli shabu, selanjutnya saksi ERWianto memesan shabu sebanyak 1 (satu) gram, dimana pada saat itu terdakwa menyampaikan bahwa harga shabu tersebut sebanyak Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), lalu saksi ERWianto mengiyakan dan menjanjikan akan memberikan terdakwa upah sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) jika shabu tersebut sudah diserahkan, setelah sepakat jumlah dan harga shabu yang dipesan lalu disepakati pula tempat untuk melakukan transaksi shabu yaitu di Kec. Ponrang, Kab. Luwu sehingga saksi ERWianto menunggu di Kec. Ponrang, sedangkan saksi MUH. NAIM menyusul karena saksi ERWianto yang akan transaksi langsung dengan terdakwa, setelah saksi ERWianto tiba di Kec. Ponrang lalu beberapa lama kemudian terdakwa menelepon dan memberitahukan keberadaannya yaitu sudah tiba di Kec. Ponrang kemudian saksi ERWianto pun menemui terdakwa di pinggir jalan, dimana pada saat itu terdakwa datang seorang diri dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya saksi ERWianto mengarahkan terdakwa untuk menyerahkan shabu tersebut di Pekarangan Bank BRI Unit Padang Sappa, yang terletak di Lingk.Padang Cendrana, Kel. Padang Sappa, Kec. Ponrang, Kab. Luwu sekalian menarik uang harga shabu di ATM sehingga terdakwa pun ikut, selanjutnya saksi ERWianto menelepon Saksi MUH. NAIM dan memberitahukan bahwa saksi ERWianto akan melakukan transaksi shabu di Bank BRI Unit Padang Sappa, setelah tiba di Pekarangan Bank BRI Unit Padang Sappa yaitu sekitar jam 22.00 wita lalu terdakwa turun dari sepeda motornya dan menghampiri saksi ERWianto sehingga saksi ERWianto pun meminta untuk memperlihatkan shabu yang saksi ERWianto pesan, dan pada saat terdakwa menyerahkan 1 (satu) shacet shabu seberat 0,7870 gram yang saksi ERWianto terima dari terdakwa, serta ditemukan pula 1 Unit HP Merek Samsung warna Hitam yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi, serta 1 unit motor merek Yamaha Mio 125 warna biru tanpa plat dan atas pengakuan terdakwa bahwa shabu tersebut terdakwa peroleh dari Sdr.DAENG SAHRUL (DPO) yang berdomisili di Kota Palopo, atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa ke Polres Luwu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal yang paling esensial dalam unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan yang wajib dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa adalah bentuk wujud atau niat dari pengusaan narkoba jenis shabu tersebut, hal mana terhadap hal tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri cabang Makassar Nomor Lab : 2817/ NNF /VII/ 2020, tanggal 10 Jui 2020, barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,07870 Gram yang diberi nomor barang bukti 6454/2020/NNF, adalah **Positif mengandung Metamfetamina DAN** 1 (satu) botol Plastik bekas minuman berisi Urine diberi nomor Barang Bukti 6455/2020/NNF, dimana terhadap Barang bukti tersebut adalah **tidak ditemukan Bahan narkoba** yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan RI No.5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki shabu yaitu terdakwa hanya membantu teman untuk dicarikan shabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib maupun resep dari dokter yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba jenis shabu atau memiliki, menyimpan, menguasai serta menyediakan Narkoba jenis shabu dan hal tersebut mereka lakukan bukan untuk digunakan sebagai pengobatan terapi kedokteran atau pengembangan ilmu pengetahuan serta mereka bukan berprofesi sebagai Dokter maupun sebagai apoteker;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum atautkah tidak? Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 4. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, elemen unsur “tanpa hak” merupakan bagian dari elemen unsur “melawan hukum” selain itu, unsur “melawan hukum” merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif (*objective onrechtselement*) mempunyai cakupan yang lebih luas daripada “tanpa

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak", yang merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif (*subjective onrechtselement*);

Menimbang, bahwa unsur "melawan hukum" lebih luas daripada "tanpa hak", namun Majelis Hakim akan memberikan arti yang berbeda, dan dihubungkan dengan Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, elemen unsur "tanpa hak" diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak/orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang, sedangkan melawan hukum material adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagai telampir dalam Undang – Undang ini";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa "Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan bahwa "setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa "Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi";

menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap diatas, dimana terungkap fakta hukum bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian oleh karena ditemukan menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu dimana dimaksudkan oleh Terdakwa untuk diserahkan kepada orang lain sebanyak 1 (satu)

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shacet shabu untuk dikonsumsi terdakwa sendiri, dimana penguasaan 1 (satu) sacset shabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang karena terdakwa bukanlah orang-orang yang diperbolehkan untuk menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut hal mana ditegaskan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri cabang Makassar Nomor Lab : 2817/ NNF /VII/ 2020, tanggal 10 Juli 2020, barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,07870 Gram yang diberi nomor barang bukti 6454/2020/NNF, adalah **Positif mengandung Metamfetamina DAN 1 (satu) botol Plastik bekas minuman berisi Urine** diberi nomor Barang Bukti 6455/2020/NNF, dimana terhadap Barang bukti tersebut adalah **tidak ditemukan Bahan narkotika** yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan RI No.5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hal mana dikuatkan dari keterangan Para saksi serta Keterangan Terdakwa yang telah membenarkan bahwa penguasaan Narkotika jenis Shabu tersebut terhadap diri Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memiliki shabu-shabu tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan tidak ada surat ijin dari yang berwenang, dan Terdakwa tidak bergerak dibidang pelayanan kesehatan dan/atau Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, tidak bekerja sebagai dokter, apoteker, pabrik obat, pedagang besar Farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah serta Terdakwa bukan sebagai pasien yang harus mengkonsumsi narkotika dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu penguasaan narkotika jenis shabu-shabu oleh Terdakwa telah terbukti untuk tujuan selain untuk digunakan sendiri tetapi juga untuk disimpan, dikuasai dan disediakan oleh Terdakwa sendiri, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sudah tepat terhadap Terdakwa dinyatakan terbukti melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu penguasaan narkotika jenis shabu-shabu oleh Terdakwa terbukti untuk disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa secara Tanpa izin dari pihak yang berwajib, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dinyatakan terbukti melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua penuntut umum telah terbukti maka terhadap dakwaan Kesatu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, pembuktian mana telah memenuhi syarat minimum pembuktian (*bewijs minimum*) maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tentang pidana denda oleh karena sifat pidana denda dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini kumulatif dengan pidana badan/penjara maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dan jika denda tidak dibayar ditetapkan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah shachet Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio 125 warna biru tanpa plat, adalah barang bukti yang disita langsung dari diri Terdakwa dan tidak memiliki keterkaitan langsung dengan perbuatan Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam diri Terdakwa sebagai berikut (*vide pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP*):

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AMRULLAH NASRUL ALIAS OTA BIN LADINAR NASRUL** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AMRULLAH NASRUL ALIAS OTA BIN LADINAR NASRUL** tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah shachet Kristal bening diduga narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio 125 warna biru tanpa plat;

Dikembalikan pada terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari SELASA, tanggal 3 November 2020, oleh kami FIRMANSYAH,S.H.M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, MUKHLISIN, S.H. dan LEONARDUS,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari SELASA, Tanggal 17 November 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim-hakim tersebut, serta dibantu oleh MARDIANTO S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, dengan dihadiri ADY HARYADI ANNAS,S.H,M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belopa dan dihadapan Terdakwa dan penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUKHLISIN, S.H.

FIRMANSYAH S.H.,M.H

LEONARDUS, S.H.,

Panitera Pengganti,

Mardianto.S.H.,